



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR **89** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), sehingga menyebabkan meningkatnya harga berbagai *spare part* (suku cadang), kondisi geografis, *load faktor* (faktor muatan), kondisi prasarana jalan maka Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa memperhatikan hasil rapat pembahasan rancangan penyesuaian tarif angkutan antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif, organda serta tokoh masyarakat telah dilakukan kesepakatan;
 - c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan jasa angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.2752/AJ/DRJD/2020 tentang Pedoman Teknis Perhitungan Biaya Operasional Kendarasn Subsidi Angkutan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah Daerah.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
13. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pembenan izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II KETENTUAN TARIF

Pasal 2

Tarif satuan dan jarak untuk angkutan penumpang pada trayek/route yang seluruhnya berada dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Tarif penumpang dilakukan dengan cara sewa selanjutnya angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, juga didasarkan atas kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Pasal 4

Tarif angkutan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sudah termasuk iuran wajib dan pertanggung jawaban asuransi kecelakaan penumpang dari PT. Persero Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 5

Selain pungutan sebagaimana yang dalam Pasal 2 apabila mengenakan pungutan yang dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pasal 6

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang menaikkan dan/atau mengurangi besarnya tarif satuan dan jarak untuk angkutan penumpang.

BAB III PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 7

Pengawasan dan Penertiban dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 31 Desember 2022



LA GIDE MOHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 31 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR89.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR **09** TAHUN 2022
 TANGGAL **31 Desember** 2022
 TENTANG
 PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN
 ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM
 DAERAH KABUPATEN MUNA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
 KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

NO	TRAYEK/ROUTE	JARAK (KM)	TARIF LAMBA (Rp)	TARIF BARU (Rp)	PELAJAR/ MAHASISWA (Rp)	KENAIKAN (%)
I. ANGKUTAN KOTA						
-	Terminal Laino-SMA 3-Watonea-Palangga	10 Km	4.000,-	6.000,-		50%
-	Terminal Laino-Wawesa	10 Km	4.000,-	6.000,-		50%
-	Terminal Laino-Wapunto-Lasunapa	10 Km	4.000,-	6.000,-		50%
-	Terminal Laino-Lagasa-Gonebalano	10 Km	4.000,-	6.000,-		50%
II. ANGKUTAN PEDESAAN						
1						
-	Raha-Terminal Laino-Laloya	33 Km	20.000,-	29.000,-		45%
-	Raha-Terminal Laino-Kota Wuna	25 Km	15.000,-	22.000,-		47%
-	Raha-Terminal Laino-Tongkuno Lama	22 Km	15.000,-	22.000,-		47%
-	Raha-Terminal Laino-Wabintinggi	22 Km	7.000,-	10.000,-	8.000,-	43%
-	Raha-Terminal Laino-Mabolu-Masalili	12 Km	7.000,-	10.000,-	8.000,-	43%
2						
-	Raha-Terminal Laino-Bonea	15 Km	8.000,-	10.000,-	8.000,-	25%
-	Raha-Terminal Laino-Bangun Sari	14 Km	8.000,-	12.000,-	10.000,-	50%

3	Raha-Terminal Laino-Tampo	30 Km	17.000,-	24.000,-	41%
	Raha-Terminal Laino-Langkumapo	30 Km	17.000,-	24.000,-	41%
	Raha-Terminal Laino-Liabalaro	15 Km	9.000,-	13.000,-	44%
5	Raha-Terminal Laino-Waukuni	40 Km	22.000,-	30.000,-	36%
	Raha-Terminal Laino-Latawe	38 Km	19.000,-	27.000,-	42%
	Raha-Terminal Laino-Lakawohe Kontu	38 Km	19.000,-	25.000,-	32%
	Raha-Terminal Laino-Guali	31 Km	16.000,-	24.000,-	50%
	Raha-Terminal Laino-Masara	30 Km	17.000,-	25.000,-	47%
	Raha-Terminal Laino-Konawe	26 Km	14.000,-	20.000,-	43%
6	Raha-Terminal Laino-Wakadia	22 Km	12.000,-	14.000,-	17%
	Raha-Terminal Laino-Matarawa	17 Km	12.000,-	14.000,-	17%
	Raha-Terminal Laino-Marobo	76 Km	38.000,-	52.000,-	37%
7	Raha-Terminal Laino-Bontondo	67 Km	32.000,-	43.000,-	34%
	Raha-Terminal Laino-Bone Kacinula	62 Km	30.000,-	45.000,-	50%
	Raha-Terminal Laino-Wasolangka/Parigi	54 Km	28.000,-	41.000,-	45%
	Raha-Terminal Laino-Tanjung Batu	53 Km	26.000,-	39.000,-	50%
	Raha-Terminal Laino-Lendeo-Lupia	36 Km	20.000,-	29.000,-	45%
7	Raha-Terminal Laino-Laschau	38 Km	20.000,-	29.000,-	45%
	Raha-Terminal Laino-Nihni II	49 Km	22.000,-	33.000,-	50%
	Raha-Terminal Laino-Lawada Jaya	45 Km	20.000,-	29.000,-	45%
	Raha-Terminal Laino-Wunne Nihni I	58 Km	20.000,-	29.000,-	45%
7	Raha-Terminal Laino Waronda	57 Km	18.000,-	26.000,-	43%
	Raha-Terminal Laino Lawa	26 Km	15.000,-	22.000,-	39%

8	- Raha-Terminal Laino-Tondasi	58 Km	30.000,-	44.000,-	47%
	- Raha-Terminal Laino-Bampres	56 Km	28.000,-	41.000,-	46%
	- Raha-Terminal Laino-Pajala	56 Km	28.000,-	41.000,-	46%
	- Raha-Terminal Laino-Parura Jaya	54 Km	25.000,-	36.000,-	44%
9	- Raha-Terminal Laino-Lasama	52 Km	24.000,-	35.000,-	46%
	- Raha-Terminal Laino-Kambara	48 Km	21.000,-	31.000,-	48%
	- Raha-Terminal Laino-Oempu	67 Km	32.000,-	46.000,-	44%
9	- Raha-Terminal Laino-Waleale	66 Km	32.000,-	46.000,-	44%
	- Raha-Terminal Laino-Wakuru	57 Km	28.000,-	41.000,-	46%



LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA